



KONSTRUKSI HAKIKAT HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM: INTEGRASI DIMENSI TRANSCENDENTAL, MORAL, DAN SOSIAL

Muhammad Hairul Ihsan
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Email : hairulihسان84@gmail.com

Abstract

This article aims to reconstruct the understanding of the nature of Islamic law within the framework of legal philosophy, by emphasizing the importance of integration between transcendental, moral, and social dimensions. So far, Islamic law has often been reduced to a normative-legalistic system that is separated from the complex and dynamic realities of life. Through a philosophical approach, this article asserts that Islamic law is not only a set of formal rules derived from revelation, but also a value system that guides humans towards a just, civilized and spiritually meaningful life. The transcendental dimension emphasizes the relationship of law with God as the highest source of authority; the moral dimension highlights ethical orientation and moral formation; while the social dimension underlines the relevance of Islamic law in addressing the problems of justice and the benefit of the people. With a qualitative analysis based on literature study and a normative-philosophical approach, this article concludes that an integrative reconstruction of Islamic law is needed to be able to answer the challenges of modern times without losing its spiritual spirit and ethical values.

Keywords: *Islamic Law, Legal Philosophy, Transcendence, Morality, Social Justice*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkonstruksi pemahaman hakikat hukum Islam dalam kerangka filsafat hukum, dengan menekankan pentingnya integrasi antara dimensi transendental, moral, dan sosial. Selama ini, hukum Islam sering direduksi sebagai sistem normatif-legalistik yang terpisah dari realitas kehidupan yang kompleks dan dinamis. Melalui pendekatan filosofis, artikel ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan hanya seperangkat aturan formal yang bersumber dari wahyu, tetapi juga merupakan sistem nilai yang membimbing manusia menuju kehidupan yang adil, beradab, dan bermakna secara spiritual. Dimensi transendental menekankan hubungan hukum dengan Tuhan sebagai sumber otoritas tertinggi; dimensi moral menyoroti orientasi etis dan pembentukan akhlak; sedangkan dimensi sosial menggarisbawahi relevansi hukum Islam dalam menjawab problematika keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan analisis kualitatif berbasis studi pustaka dan pendekatan normatif-filosofis, artikel ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi hukum Islam yang integratif diperlukan agar mampu menjawab tantangan zaman modern tanpa kehilangan ruh spiritual dan nilai-nilai etikanya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Filsafat Hukum, Transendensi, Moralitas, Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang memiliki peran sentral dalam kehidupan umat Islam. Sebagai bagian integral dari ajaran Islam, hukum ini bersumber langsung dari wahyu Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad

SAW. Dalam ruang lingkupnya, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia (*ḥabl min al-nās*), serta hubungan manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya.¹

Dengan cakupan yang demikian luas, hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan baik pribadi, sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Hakikat hukum Islam dapat dipahami sebagai seperangkat aturan ilahiah yang ditetapkan oleh Allah untuk membimbing perilaku umat manusia menuju kebaikan, dengan tujuan utama meraih kesejahteraan lahir dan batin, di dunia maupun di akhirat.²

Lebih dari sekadar instrumen regulasi sosial, hukum Islam juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan (*maṣlahah*), dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan legal-formal, melainkan juga sebagai petunjuk hidup (*hudan*) yang sarat dengan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual.³

Pendahuluan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai hakikat hukum Islam, menelusuri sumber-sumber dan ruang lingkupnya, serta mengeksplorasi bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi jalan menuju tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, rekonstruksi atas pemahaman hukum Islam yang integratif dan filosofis menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan zaman yang kian kompleks.⁴

Dalam kerangka filsafat hukum, pembahasan mengenai hakikat hukum Islam menuntut suatu pendekatan yang tidak hanya normatif-doktrinal, tetapi juga filosofis-reflektif. Hukum Islam tidak dapat direduksi semata sebagai sistem perundang-undangan yang rigid dan legalistik, melainkan harus ditempatkan dalam konstruksi epistemologis yang mengintegrasikan dimensi transendental (ketuhanan), moral (akhlak), dan sosial (kemasyarakatan). Oleh karena itu, rekonstruksi pemahaman atas hukum Islam menjadi relevan untuk menjawab tantangan zaman modern yang semakin kompleks dan dinamis.

Secara transendental, hukum Islam merupakan ekspresi dari kehendak Tuhan (*mashī'at Allāh*) yang diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Ia bersumber dari wahyu dan mengandung nilai-nilai ilahiah yang melampaui konteks sejarah tertentu. Dalam dimensi moral, hukum Islam berorientasi pada pembentukan karakter dan akhlak mulia. Ia tidak sekadar menekankan kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga penumbuhan kesadaran etis dalam

¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Simon and Schuster, 2008).h.4-7

² Dendi Sutarto, "Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah Dan Resolusi Konflik," *Jurnal Trias Politika* 1, no. 2 (2017).h.211

³ Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, and Nurrohmah Syarif, "Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern: Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi," *Mutawasith, Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021).

⁴ Adnan Anwar, Tahira Mumtaz, and Gulnaz Akbar, "Welfare State in Theory and Practice: A Comparative Study of India and Pakistan," *Jahan-e-Tahqeeq* 7, no. 1 (2024): 216–28.

diri individu. Sementara itu, dalam dimensi sosial, hukum Islam mengatur kehidupan kolektif demi terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan umat manusia

Rekonstruksi ini penting dilakukan agar hukum Islam tidak terjebak dalam formalisme hukum yang kering dari ruh etis dan spiritualnya. Sejarah pemikiran hukum Islam memperlihatkan dinamika yang kaya, di mana ulama terdahulu telah mengembangkan berbagai pendekatan usul fikih yang mengedepankan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka nilai yang substansial.⁵ Namun, dalam banyak kasus, implementasi hukum Islam kontemporer justru kerap terjebak pada pendekatan tekstual yang sempit, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai moral yang mendasarinya.⁶

Dengan demikian, upaya rekonstruksi hakikat hukum Islam melalui pendekatan filsafat hukum dimaksudkan untuk mengembalikan posisi hukum Islam sebagai sistem nilai yang utuh. Integrasi antara dimensi transendental, moral, dan sosial akan memungkinkan hukum Islam menjadi sumber inspirasi etis dan praksis sosial yang membebaskan, mencerdaskan, dan memanusiakan

Kajian mengenai hakikat hukum Islam telah menjadi perhatian penting dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Sejumlah sarjana Muslim dan pemikir hukum telah berupaya menafsirkan ulang esensi hukum Islam dengan melampaui pendekatan legal-formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan filosofis. Dalam perkembangan tersebut, dapat diidentifikasi tiga pendekatan utama yang dominan: pendekatan normatif-dogmatik, pendekatan historis-sosiologis, dan pendekatan filosofis-transformatif.

Pertama, pendekatan normatif-dogmatik menempatkan hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang bersifat tetap dan absolut karena bersumber dari wahyu. Pendekatan ini banyak digunakan dalam karya-karya klasik seperti *al-Risālah* karya al-Shāfi‘ī dan *al-Muwāfaqāt* karya al-Shātibī, yang menekankan pentingnya kesetiaan pada nash sebagai fondasi otoritatif hukum. Kendati demikian, pendekatan ini sering dikritik karena cenderung mengabaikan aspek kontekstual dan dinamika sosial.

Kedua, pendekatan historis-sosiologis berkembang terutama di kalangan pemikir modern yang melihat bahwa hukum Islam merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya. Tokoh seperti Wael Hallaq dan Talal Asad, misalnya, mengkritik konstruksi hukum Islam modern yang telah mengalami "dekontekstualisasi" dari struktur otoritas tradisionalnya dan berubah menjadi instrumen negara modern.⁷ Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami hukum Islam secara lebih dinamis, tetapi juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai normatif transendental.

⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).h.21-22

⁶ Mohammad Hashim Kamali, "Legal Maxims and Other Genres of Literature in Islamic Jurisprudence," *Arab LQ* 20 (2006): 77.

⁷ Talal Asad, *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity* (Stanford University Press, 2003); Wael B Hallaq, "The Origins and Evolution of Islamic Law," 2005.

Ketiga, pendekatan filosofis-transformatif mencoba menjembatani kedua pendekatan sebelumnya dengan menempatkan hukum Islam sebagai sistem nilai yang utuh dan integral. Pemikir seperti Jasser Auda dengan teori *maqāṣid* berbasis sistem, serta Abdullahi Ahmed An-Na'im dengan pendekatan *interdependensi antara syariah dan hak asasi manusia*, menawarkan cara pandang yang mengintegrasikan nilai-nilai ilahiah, moralitas, dan keadilan sosial dalam konstruksi hukum Islam.⁸ Pendekatan ini menjadi pijakan penting bagi rekonstruksi hukum Islam yang relevan dengan tantangan kontemporer.

Dalam konteks tersebut, artikel ini berupaya memberikan kontribusi baru dengan menyatukan ketiga dimensi utama hukum Islam—transendental, moral, dan sosial—dalam kerangka filsafat hukum. Berbeda dari pendekatan-pendekatan sebelumnya yang cenderung menekankan salah satu aspek secara dominan, artikel ini menawarkan perspektif integratif yang menempatkan hukum Islam sebagai sistem hidup yang bersifat *multi-layered* dan *value-laden*. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan norma, tetapi sebagai panduan eksistensial dan sosial untuk mencapai kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus filosofis untuk menggali secara mendalam hakikat hukum Islam dalam perspektif filsafat hukum,⁹ khususnya dalam integrasi antara dimensi transendental, moral, dan sosial. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini menelaah sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan literatur ushul fiqh, serta diperkuat dengan bahan hukum sekunder dan tersier berupa karya-karya ilmiah dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif, interpretatif, dan kritis, guna memahami konstruksi filosofis hukum Islam sebagai sistem hukum yang tidak hanya berpijak pada norma ketuhanan, tetapi juga menyatu dengan nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan membangun pemahaman holistik bahwa hukum Islam bukan sekadar aturan formal, melainkan ekspresi nilai-nilai universal yang memanusiakan.

Hakikat Hukum Islam: Antara Ketuhanan, Moralitas dan Alam

Hukum Islam, dalam berbagai literatur Barat, diterjemahkan dengan menggunakan term “*Islamic Law*” dan “*Islamic Jurisprudence*”. Para ahli hukum Barat pada umumnya menilai hukum Islam sebagai hukum yang menolak positivisme. Coulson, dalam “*History of Islamic Law*”, mengatakan:

“Eksposisi klasik menggambarkan puncak suatu proses di mana istilah-istilah spesifik hukum diekspresikan sebagai kehendak Tuhan yang tidak dapat dibatalkan. Sebagai kebalikan dari sistem-sistem hukum yang didasarkan pada akal manusia, hukum Tuhan semacam ini memiliki dua karakteristik khusus yang utama. Pertama, ia merupakan sistem kekal dan abadi, yang tidak mudah dimodifikasi dengan berbagai otoritas legislatif. Kedua, karena berbagai perbedaan orang yang membentuk dunia

⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia* (Harvard University Press, 2008).

⁹ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit K-Media, 2022.).

Islam, hukum Islam sebagai hukum Tuhan mewakili standar keseragaman menentang berbagai sistem hukum yang akan memperoleh akibat yang tidak dapat dihindari jika hukum merupakan produk akal manusia yang didasarkan pada situasi lokal dan kebutuhan-kebutuhan kelompok suatu masyarakat tertentu”.¹⁰

Coulson adalah seorang penganut dan pendukung positivisme, ia tertarik pada kepentingan-kepentingan material masyarakat dan menilai hukum Tuhan dari sudut positivistik. Hukum Islam menurutnya agamis, karenanya bukan hukum dalam pengertian modern. Berbeda dengan Anderson, yang mengatakan hukum agamis yang secara essensial tidak akan dapat diubah. Akan tetapi hukum Islam juga menjangkau setiap segi kehidupan dan setiap hubungan bidang hukum. Karena itu, dalam teori, hukum Islam tidak dapat ditandingi oleh hukum manapun.¹¹ Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan memberikan persetujuan penuh kepada manusia untuk mempergunakan potensi alam tetapi dengan satu syarat bahwa ia harus melaksanakan kekuasaannya untuk keadilan semua. Jadi, Islam merupakan perpaduan spritual dan material dan hal ini benar-benar direfleksikan dalam hukum yang mencakup tidak hanya dunia ini tetapi juga akhirat.

Hukum positif yang didukung oleh N.J. Coulson dipisahkan dari keadilan dan etika. Sedangkan menurut Kant,¹² Hukum moral adalah hukum dalam arti sebenarnya. Menurut Friedman, tidak ada dan tidak pernah ada suatu pemikiran total hukum dan moralitas. Oleh karena itu, hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas bukanlah dikatakan hukum.¹³

Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali, ketika menafsirkan ayat dalam Al-Qur'an: “Akan Kami tunjukkan ayat-ayat Kami di dunia dan di dalam diri mereka, agar kebenaran tampak bagi mereka”, menyimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memasrahkan diri kepada Tuhan. Dan berdasarkan ayat tersebut, hukum memasrahkan diri kepada Tuhan dapat disebut sebagai hukum alami dan hukum insani. Hukum alami (fisika) dapat ditemukan oleh ahli-ahli ilmu alam dan hukum insani dapat ditemukan oleh para filosof moral, bahkan mungkin bisa terjadi pada filosof alam sekaligus filosof moral.¹⁴

Mohammad Abduh, melanjutkan pendapat Al-Ghazali dengan menafsirkan sebuah ayat: “Sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang sebelum (kamu) dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah itu”, berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan Kitab pertama yang menjelaskan adanya hukum yang pasti dan berlaku terhadap masyarakat, baik menyangkut kebangkitan dan keruntuhannya maupun dalam sekian banyak rincian permasalahannya. Hukum-hukum ini oleh al-Qur'an dinamai

¹⁰ Noel Coulson, *A History of Islamic Law* (Routledge, 2017).h.37

¹¹ G-H Bousquet, “JND Anderson: Islamic Law in the Modern World, Xxi, 106 Pp. London: Stevens & Sons Ltd., 1959. 25s.” *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 23, no. 2 (1960): 397–98.

¹² Endang Daruni Asdi, “Imperatif Kategoris Dalam Filsafat Moral Immanuel Kant,” *Jurnal Filsafat* 1, no. 1 (1995): 9–19.h.10

¹³ Wolfgang Friedmann et al., *Teori [Dan] Filsafat Hukum* (Rajawali, 1990).h.21

¹⁴ Sholihudin Al-Ayyubi, “Konsep Kebenaran Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2018): 54–78.

“Sunnatullah”. Sunnatullah di alam semesta dinamakan hukum alam, di dalam sejarah dinamakan sejarah, di dalam diri manusia disebut hukum moral.¹⁵

Imam al-Ghazali dan Muhammad Abduh mengetahui hukum alam tersebut melalui informasi yang diberitahukan oleh Tuhan dalam al-Qur'an. Informasi ini mereka refleksikan dan mereka simpulkan bahwa hukum alam dan hukum moral sifatnya adalah tetap dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Sumbernya adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan alam sekaligus hukumnya dan manusia sekaligus hukum moralnya. Keyakinan tentang adanya hukum alam yang abadi dan tidak akan mengalami perubahan juga menjadi keyakinan Sophocles (Filosof Yunani), akan tetapi tidak tahu dari mana asalnya. Sophocles mengatakan bahwa hukum alam tidak tertulis dan abadi, tidak dilahirkan kemarin atau dini hari, namun telah ada secara langgeng, dan tidak seorang pun mengetahui darimana ia munculnya.¹⁶

Setiap makhluk menurut Jacques Maritain, memiliki hukum alamnya sendiri. Setiap benda yang dihasilkan sebagai buah tangan manusia memiliki hukum alamnya sendiri, yaitunormalitas dari fungsinya, karena konstruksinya yang khusus, menuntut tidak dipergunakan, menurut bagaimana ia “seharusnya” dipakai.

Hukum alam dari semua makhluk yang ada dalam alam adalah cara yang wajar karena sifat dan tujuannya yang khusus, mereka “seharusnya” yang sama itu baru mendapat arti yang moral, yang mengandung suatu kewajiban moral, apabila melangkahi ambang pintu dari dunia makhluk-makhluk merdeka. Hukum alam bagi manusia adalah hukum moral, oleh karena manusia menaatinya atau ia menentanginya secara merdeka, tidak dengan sendirinya, dan oleh karena perbuatan manusia ada hubungannya dengan suatu susunan umum dari kosmos dan karena perbuatan itu cenderung kearah suatu tujuan akhir yang lebih unggul dari kebaikan umum yang terdapat dalam kosmos.¹⁷

Dimensi Transendental Hukum Islam

Hukum Islam pada dasarnya adalah manifestasi dari kehendak Ilahi. Dalam pendekatan teologis, hukum tidak sekadar hasil konstruksi rasional manusia, tetapi berakar pada sifat *ta'abbudi* (pengabdian) dan *tauhidi* (ketauhidan).¹⁸ Sumber utama hukum Islam adalah wahyu (Al-Qur'an) dan sunnah, yang keduanya merepresentasikan kehendak Tuhan atas tatanan kehidupan manusia.¹⁹ Sehingga, hukum tidak bisa dilepaskan dari hubungan vertikal manusia dengan Sang Pencipta, menjadikannya sebagai jalan pengabdian dan manifestasi ketaatan kepada Tuhan.

¹⁵ M Quraish Shihab, “Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha,” *Bandung: Pustaka Hidayah*, 1994.h.101

¹⁶ H Nanang Rustandi et al., *Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi* (Edu Publisher, 2021).h.81

¹⁷ Saidurrahman Saidurrahman, “Hukum Islam: Hakikat Dan Tujuan Pemberlakuan,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 43, no. 1 (2009).

¹⁸ M A Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam* (Kencana, 2018).

¹⁹ Muhammad Wahdini, “Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi,” *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 51–66.

Wahyu sebagai sumber hukum memuat nilai-nilai transenden yang menjadi landasan pembentukan hukum Islam. Nubuwwah (kenabian) berperan penting dalam mentransformasikan nilai-nilai ilahiah ke dalam konteks sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Iqbal, hukum Islam adalah “rekonstruksi pemikiran religius dalam Islam” yang tak hanya bertujuan normatif, tetapi juga spiritual dan eksistensial.²⁰

Dari sisi teologis, maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat) dipahami sebagai mekanisme internal dalam hukum Islam untuk menjaga dimensi transendental dalam praksis sosialnya. Tujuan-tujuan seperti penjagaan agama (*hifẓ al-dīn*), akal (*hifẓ al-‘aql*), dan jiwa (*hifẓ al-nafs*) menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata mengatur hubungan lahiriah, tetapi juga menjamin keberlangsungan dimensi batin dan spiritualitas manusia.²¹

Pemeliharaan terhadap lima kebutuhan hakiki hidup manusia tersebut, menurut Wahbah al-Zuhayly dalam bukunya: “*Nazhariyyah al-Darurah al-Syar’iyyah Muqaranah Ma’a al-Qanun al-Wad’i*”, dapat dilihat dari dua segi : Pertama, segi realisasi dan perwujudannya. Kedua, dari segi pemeliharaan dan pelestariannya.²²

Dengan memahami maqāṣid al-syarī‘ah sebagai inti dari sistem hukum Islam, menjadi jelas bahwa dimensi transendental tidak hanya berfungsi sebagai fondasi normatif, tetapi juga sebagai penggerak etis dan spiritual dalam setiap proses ijtihad. Hukum tidak sekadar mengatur perilaku lahiriah manusia, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai ketuhanan dalam kesadaran individu dan kolektif.²³ Inilah mengapa pembentukan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari akidah tauhid yang menempatkan Tuhan sebagai pusat orientasi segala tindakan hukum. Dalam konteks ini, hukum menjadi sarana untuk membentuk manusia yang bertanggung jawab secara teologis, bukan hanya secara sosial dan politik.

Lebih lanjut, relasi antara wahyu, *nubuwwah*, dan *maqāṣid* menjadi penting untuk memahami fleksibilitas hukum Islam tanpa kehilangan orientasi transendennya. Keberadaan maqāṣid memungkinkan hukum Islam untuk merespons perubahan zaman dan konteks, namun tetap berada dalam koridor ilahiah.²⁴ Misalnya, dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti bioetika, keadilan gender, dan ekologi, pendekatan maqāṣid memberikan ruang bagi pengembangan hukum yang responsif, namun tetap terikat pada prinsip ketuhanan yang mengakar. Oleh karena itu, maqāṣid tidak sekadar kerangka teknis, tetapi merupakan refleksi dari kehendak Tuhan yang dinamis dan relevan dalam setiap zaman.

Dalam kerangka ini, epistemologi hukum Islam tidak hanya bersumber dari teks, tetapi juga dari kesadaran spiritual dan refleksi etis yang mendalam. Ulama seperti Al-Shatibi dalam *al-Muwafaqat* menekankan bahwa tujuan-tujuan syariat harus dibaca sebagai manifestasi dari rahmat Tuhan kepada manusia, yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi membimbing

²⁰ Mohammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Stanford University Press, 2013).

²¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

²² Saidurrahman, “Hukum Islam: Hakikat Dan Tujuan Pemberlakuan.”

²³ Agus Irfan, “Thoughts of A. Mustofa Bisri on Political Ethics,” n.d.

²⁴ Muhammad Abdul Aziz, “Hubungan Antaragama Dalam Al-Qur’an: Ayat Kalimatun Sawā’ dalam Perspektif Maqāṣid Al-Qur’ān Sa’īd Al-Nursī: Interreligious Relationship in the Koran: Chapters on Common Ground in the Perspective of Sa’Id Al-Nursī’s Maqasid Al-Qur’an,” *Besari: Journal of Social and Cultural Studies* 2, no. 2 (2025): 119–42.

menuju kebahagiaan hakiki (*sa'adah*). Artinya, setiap produk hukum yang tidak membawa kemaslahatan atau justru mencederai nilai-nilai spiritual dan moral, patut dipertanyakan keabsahannya secara teologis. Dengan demikian, dimensi transendental hukum Islam menjadi poros utama yang membedakan hukum Islam dari sistem hukum sekuler—yakni, karena ia mengakar pada visi ilahiah tentang keadilan, kasih sayang, dan keteraturan semesta.

Dimensi Moral Hukum Islam

Hukum Islam memiliki akar etis yang kuat, menjadikannya tidak sekadar sistem aturan, tetapi juga sebuah kerangka etika normatif. Nilai utama yang menjadi basisnya adalah *al-khayr* (kebaikan), yang dalam Al-Qur'an sering diasosiasikan dengan keadilan (*al-'adl*) dan kebajikan (*al-ihsān*). Sehingga dalam semantik Qur'ani, hukum tidak pernah lepas dari basis etis yang menuntut pertanggungjawaban moral individu.²⁵

Konsep *maslahah* (kemaslahatan) menjadi jembatan antara teks hukum dan realitas sosial, sekaligus memastikan bahwa hukum tetap berpihak pada kemanusiaan. Al-Ghazali menegaskan bahwa *maslahah* adalah substansi dari maqāṣid syarī'ah, dan hukum yang tidak membawa kebaikan bagi manusia pada hakikatnya bertentangan dengan kehendak syariat.²⁶

Kritik perlu diajukan terhadap formalisme hukum yang mengedepankan pendekatan tekstual semata dan mengabaikan tujuan moral dari norma-norma Islam. Pendekatan seperti ini dapat menjauhkan hukum dari nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi ruh Islam. Karenanya, urgensi integrasi dimensi moral dalam hukum tidak bisa ditawar.

Lebih jauh, moralitas hukum Islam juga berakar pada konsep *akhlāq*—yakni kualitas etis yang melekat dalam diri manusia dan menjadi tujuan dari pendidikan hukum Islam.²⁷ *Akhlāq* bukanlah sekadar adab personal, melainkan pondasi etik yang menopang struktur sosial dan hukum. *Akhlāq* tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum, karena masyarakat adil hanya bisa diwujudkan oleh individu-individu yang berakhlak. Maka, dalam tradisi filsafat Islam, hukum ideal adalah hukum yang membentuk manusia berbudi luhur, bukan sekadar menertibkan perilaku secara koersif. Oleh karena itu, hukum Islam yang benar tidak hanya menegakkan legalitas formal, tetapi juga membentuk karakter yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Dalam praktik kontemporer, absennya dimensi moral dalam penerapan hukum seringkali melahirkan ketimpangan sosial dan manipulasi hukum oleh kekuasaan. Ketika hukum Islam dipraktikkan secara legalistik tanpa mempertimbangkan tujuan etisnya, maka yang lahir adalah formalisme syariah yang kaku dan berpotensi menindas.²⁸ Misalnya, pelaksanaan hukum-hukum pidana Islam tanpa mempertimbangkan konteks sosial, niat

²⁵ Inna Fauzi, "Mengungkap Dinamika Hukum Islam: Telaah Kritis Terhadap An Introduction to Islamic Law Karya Wael B. Hallaq," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 (n.d.): 248–63.

²⁶ Hasanudin Muhammad et al., "Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2020): 202–18.

²⁷ Nur Hamim, "Pendidikan Akhlak: Komparasi Konsep Pendidikan Ibnu Miskawaih Dan Al-Ghazali," *Ulumuna* 18, no. 1 (2014): 21–40.

²⁸ Halimatul Maryani, Azhari Akmal Tarigan, and Armaya Azmi, *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

pelaku, atau dampak terhadap masyarakat, dapat mengingkari semangat keadilan dan rahmah yang menjadi inti dari syariat. Oleh sebab itu, penting untuk menempatkan hukum dalam kerangka moral-komunitarian, di mana hukum berfungsi membangun solidaritas, empati, dan keadilan substantif.

Dalam konteks ini, integrasi antara dimensi moral dan *maqāṣid* menjadi sangat penting. Pendekatan *maqāṣidī* yang menekankan pada *al-‘adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *hikmah* (kebijaksanaan), memberikan orientasi nilai bagi pelaksanaan hukum Islam agar tidak kehilangan arah etikanya. Ini sejalan dengan pernyataan Ibn Qayyim al-Jawziyyah bahwa "di mana saja terdapat keadilan, maka di situlah hukum Allah berlaku."²⁹ Dengan demikian, moralitas bukanlah pelengkap hukum, tetapi jantung dari keseluruhan sistem hukum Islam. Pemisahan antara hukum dan etika dalam diskursus modern harus dikritisi, karena bertentangan dengan hakikat hukum Islam yang bertujuan untuk membentuk masyarakat adil dan bermartabat secara spiritual maupun sosial.

Dimensi Sosial Hukum Islam

Hukum Islam tidak hanya bersifat vertikal (ibadah), melainkan juga horizontal (muamalah). Dalam dimensi sosial, hukum Islam berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan struktural dan transformasi masyarakat. Ia hadir sebagai respon terhadap dinamika masyarakat dan sebagai instrumen untuk membangun tatanan sosial yang berkeadilan.³⁰

Dalam masyarakat plural dan modern, hukum Islam dituntut untuk kontekstual, tanpa kehilangan substansi ajarannya. Pendekatan *maqāṣidī* dan *fiqh al-wāqī‘* (fikih realitas) menjadi penting untuk menjembatani antara teks dan konteks. Banyak cendekiawan menyatakan bahwa hukum Islam harus senantiasa terbuka terhadap ruang interpretasi yang memungkinkan nilai keadilan dan martabat manusia tetap terjaga.³¹

Konsep *al-‘adl* (keadilan) dalam hukum Islam tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai kesetaraan prosedural, melainkan sebagai keadilan substantif yang menyentuh struktur ekonomi, sosial, dan politik. Hukum Islam dalam dimensi sosialnya berorientasi pada pembelaan terhadap kelompok rentan—seperti fakir miskin, perempuan, buruh, dan minoritas, sebagaimana terlihat dalam banyak prinsip zakat, larangan riba, dan distribusi waris.³² Dengan demikian, hukum Islam bukan sekadar norma legal, tetapi sebuah mekanisme untuk membebaskan manusia dari ketimpangan struktural. Dalam perspektif ini, keberpihakan hukum terhadap kaum *mustadh‘afin* merupakan bentuk nyata dari perintah Allah untuk menegakkan keadilan (*‘adl*) dan tidak membiarkan penindasan berlangsung.

Relasi antara hukum Islam dan kekuasaan juga merupakan bagian penting dari dimensi

²⁹ Muhammad Deni Putra et al., "Maqashid Syariah Analysis of the Implementation of Muzara'ah and Ijarah Agreements for Nagarri Taeh Baruah Chili Farmers," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 2 (2023): 156–68.

³⁰ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern* (Prenada Media, 2014).

³¹ Agus Rendi, "Islam Dan Modernitas: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Islam Kontemporer," *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman* 8, no. 1 (2024): 95–108.

³² Fayyad Faqih and Fatimah Faqihah, "Semantik Al-Quran Dalam Dakwah Sebagai Pendekatan Komprehensif Untuk Penyampaian Mesej Yang Relevan," in *The 5th International Seminar on Da'wah ISOD V 2024*, n.d., 137.

sosial ini. Dalam sejarahnya, sering kali terjadi tarik-menarik antara hukum syariah dan otoritas negara, terutama ketika syariah dijadikan alat legitimasi kekuasaan yang represif. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan *fiqh al-hurriyyah* (fikir kebebasan) yang memosisikan hukum sebagai kontrol terhadap kekuasaan, bukan justru instrumen kekuasaan. Pemikiran seperti ini telah dikembangkan oleh sejumlah sarjana Muslim kontemporer seperti Abdullahi An-Na'im dan Khaled Abou El Fadl yang menekankan bahwa otoritas hukum Islam harus bersifat deliberatif dan partisipatoris, bukan otoritarian.³³

Lebih jauh, rekonstruksi sosial hukum Islam juga menuntut integrasi antara nilai normatif dan pendekatan interdisipliner.³⁴ Hal ini berarti, hukum Islam harus bersinergi dengan temuan-temuan ilmu sosial, ekologi, ekonomi, dan hak asasi manusia agar mampu menjawab tantangan global. Pendekatan *fiqh interkoneksi* ini tidak bertujuan melarutkan identitas hukum Islam, tetapi justru menguatkannya dalam ranah praksis. Misalnya, dalam isu-isu seperti krisis lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan kolonialisme ekonomi, hukum Islam dapat menjadi alternatif etis melalui prinsip *la darar wa la dirar* (tidak membahayakan dan tidak saling membahayakan) serta *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum). Dalam konteks ini, hukum Islam tampil bukan hanya sebagai sistem normatif, tetapi sebagai etika sosial dan praksis transformasi yang berakar kuat pada nilai-nilai wahyu.³⁵

Sintesis Rekonstruksi Hakikat Hukum Islam



³³ Abdullahi Ahmed An Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse University Press, 1996).

³⁴ Muhammad Wahdini, "Semantic Approach (Bayani) In Islamic Studies," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 18, no. 2 (2021): 261–76.

³⁵ Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger, *Men in Charge?: Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition* (Simon and Schuster, 2014).

Rekonstruksi hakikat hukum Islam harus dilakukan melalui integrasi tiga dimensi utama: transendental, moral, dan sosial. Dimensi transendental menekankan pada keterkaitan hukum dengan wahyu dan nubuwwah, yang memosisikan hukum sebagai manifestasi kehendak Tuhan. Di sini, hukum bukan hanya produk rasionalitas manusia, melainkan jalan pengabdian dan peneguhan tauhid.

Dimensi moral menekankan bahwa hukum Islam adalah sistem nilai yang berpijak pada kebaikan (*al-khayr*), keadilan (*al-'adl*), dan akhlak. Ia tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai etis yang menjadi jiwa hukum. Oleh karena itu, kritik terhadap formalisme legal menjadi penting agar hukum tidak kehilangan ruh etikanya.

Sementara itu, dimensi sosial menegaskan bahwa hukum Islam harus responsif terhadap realitas masyarakat. Ia harus hadir sebagai instrumen pembebasan, membela kaum tertindas, dan menantang ketidakadilan struktural. Dalam konteks ini, pendekatan seperti *maqāṣid al-syarī'ah* dan *fiqh al-wāqī'* membuka ruang tafsir hukum yang progresif, dinamis, dan kontekstual.

Keseluruhan integrasi ini menandai pergeseran paradigma hukum Islam: dari sistem normatif-formal menuju pendekatan transformatif-substantif, sebagaimana digagas oleh pemikir seperti Jasser Auda. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya berbicara tentang apa yang "harus" dilakukan, tetapi juga "mengapa" dan "untuk siapa" hukum itu diberlakukan. Hukum menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sekaligus tetap setia pada nilai-nilai ilahiah.

Kesimpulan

Hakikat hukum Islam tidak dapat dipahami secara parsial semata sebagai kumpulan norma legalistik atau ketentuan fikih formal. Ia merupakan manifestasi dari kehendak Ilahi yang menjelma dalam realitas manusia melalui wahyu, nubuwwah, dan akal budi yang tercerahkan. Oleh karena itu, rekonstruksi terhadap pemahaman hukum Islam perlu dilakukan dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan tiga dimensi utama: transendental, moral, dan sosial.

Dimensi transendental menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat *ta'abbudi* dan *tauhidi*, mengakar pada wahyu dan bertujuan untuk menuntun manusia menuju kesempurnaan eksistensial. Dimensi moral menegaskan bahwa hukum harus menjunjung nilai keadilan, maslahat, dan akhlak sebagai fondasi etik yang menghidupi teks hukum. Sedangkan dimensi sosial menempatkan hukum sebagai instrumen perubahan dan pembebasan, yang relevan terhadap dinamika sosial serta menjunjung tinggi martabat manusia.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *ushūl fiqh* progresif, sebagaimana dikembangkan oleh pemikir-pemikir kontemporer, menjadi landasan penting dalam upaya mentransformasikan hukum Islam dari paradigma normatif-formalistik menuju paradigma transformatif-substantif. Dalam kerangka ini, hukum Islam bukan hanya mengatur, tetapi juga membebaskan, mencerahkan, dan memanusiakan. Dengan demikian, rekonstruksi hakikat

hukum Islam menjadi keniscayaan filosofis dan praksis dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dan plural.

Referensi

- Al-Ayyubi, Sholihudin. "Konsep Kebenaran Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2018): 54–78.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*. Harvard University Press, 2008.
- Anwar, Adnan, Tahira Mumtaz, and Gulnaz Akbar. "Welfare State in Theory and Practice: A Comparative Study of India and Pakistan." *Jahan-e-Tahqeeq* 7, no. 1 (2024): 216–28.
- Asad, Talal. *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford University Press, 2003.
- Asdi, Endang Daruni. "Imperatif Kategoris Dalam Filsafat Moral Immanuel Kant." *Jurnal Filsafat* 1, no. 1 (1995): 9–19.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Aziz, Muhammad Abdul. "Hubungan Antaragama Dalam Al-Qur'an: Ayat Kalimatun Sawā' dalam Perspektif Maqāsid Al-Qur'ān Sa 'Īd Al-Nursī: Interreligious Relationship in the Koran: Chapters on Common Ground in the Perspective of Sa'Id Al-Nursi's Maqasid Al-Qur'an." *Besari: Journal of Social and Cultural Studies* 2, no. 2 (2025): 119–42.
- Bousquet, G-H. "JND Anderson: Islamic Law in the Modern World, Xxi, 106 Pp. London: Stevens & Sons Ltd., 1959. 25s." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 23, no. 2 (1960): 397–98.
- Coulson, Noel. *A History of Islamic Law*. Routledge, 2017.
- Faqih, Fayyad, and Fatimah Faqihah. "Semantik Al-Quran Dalam Dakwah Sebagai Pendekatan Komprehensif Untuk Penyampaian Mesej Yang Relevan." In *The 5th International Seminar on Da'wah ISOD V 2024*, 137, n.d.
- Fauzi, Inna. "Mengungkap Dinamika Hukum Islam: Telaah Kritis Terhadap An Introduction to Islamic Law Karya Wael B. Hallaq." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 (n.d.): 248–63.
- Friedmann, Wolfgang, Mohamad Arifin, Akhmad Nasir Budiman, and Suleman Saqib. *Teori [Dan] Filsafat Hukum*. Rajawali, 1990.
- Hallaq, Wael B. "The Origins and Evolution of Islamic Law," 2005.
- Hamim, Nur. "Pendidikan Akhlak: Komparasi Konsep Pendidikan Ibnu Miskawaih Dan Al-Ghazali." *Ulumuna* 18, no. 1 (2014): 21–40.
- Iqbal, Mohammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Stanford University Press, 2013.
- Irfan, Agus. "Thoughts of A. Mustofa Bisri on Political Ethics," n.d.
- Izomiddin, M A. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Kencana, 2018.
- Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern*. Prenada Media, 2014.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Legal Maxims and Other Genres of Literature in Islamic Jurisprudence." *Arab LQ* 20 (2006): 77.
- . *Shari'ah Law: An Introduction*. Simon and Schuster, 2008.
- Khufaya, Jihad, Muhammad Kholil, and Nurrohman Syarif. "Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern: Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi." *Mutawasith, Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021).

- Maryani, Halimatul, Azhari Akmal Tarigan, and Armaya Azmi. *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Mir-Hosseini, Ziba, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger. *Men in Charge?: Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*. Simon and Schuster, 2014.
- Muhammad, Hasanudin, Agus Alimuddin, Muhammad Wahdini, and Lisda Aisyah. "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2020): 202–18.
- Muhammad Wahdini, . *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit K-Media, 2021.
- Na'im, Abdullahi Ahmed An. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press, 1996.
- Putra, Muhammad Deni, Dailani Ismail, Alimin Alimin, Rizal Fahlefi, and Siti Fadilla. "Maqashid Syariah Analysis of the Implementation of Muzara'ah and Ijarah Agreements for Nagarri Taeh Baruah Chili Farmers." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 2 (2023): 156–68.
- Readi, Agus. "Islam Dan Modernitas: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Islam Kontemporer." *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman* 8, no. 1 (2024): 95–108.
- Rustandi, H Nanang, Mh Sh, S E I Imam Asrofi, and H Irpan Jamil. *Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi*. Edu Publisher, 2021.
- Saidurrahman, Saidurrahman. "Hukum Islam: Hakikat Dan Tujuan Pemberlakuan." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 43, no. 1 (2009).
- Shihab, M Quraish. "Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha." *Bandung: Pustaka Hidayah*, 1994.
- Sutarto, Dendi. "Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah Dan Resolusi Konflik." *Jurnal Trias Politika* 1, no. 2 (2017).
- Wahdini, Muhammad. "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi." *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 51–66.
- . "Semantic Approach (Bayani) In Islamic Studies." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 18, no. 2 (2021): 261–76.